



**PUTUSAN**  
**Nomor 37 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NAHDLATUL WATHAN**, sebuah Organisasi Sosial Keagamaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48, tanggal 29 Oktober 1956, yang dibuat oleh Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90, tanggal 8 November 1960, tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia, bergerak dibidang sosial keagamaan dan pendidikan, yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI No. SKT : 01-00/0066/D.III.4/III/2012, beralamat di Jalan Kaktus No. 1-3 Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Pondok Pesantren Syaik Zainuddin NW Anjani, Jalan Raya Mataram, Labuan Lombok km. 49 Anjani Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Hj. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM, kewarganegaraan Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Tempat Tinggal di Jalan Panji Asmara III No. 4, Kekalik Indah RT.008, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
  2. TGH. LALU ABDUL MUHYI ABIDIN, M.A., kewarganegaraan Indonesia, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, tempat tinggal di Jalan Pejanggik No. 58, Pajang Timur, Kota Mataram;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:

H. Rofiq Ashari, SH., Hj. BQ. Diana Susilawaty, SH., Herwinsyah, SH., Pria Ramadhan, SH. Dan Dewi Amaliah, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada NAM & PARTNERS, beralamat di Ranuza Building 5<sup>th</sup> Floor, Jalan Timor No.10, Menteng, Jakarta Pusat 10350,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2015,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di gedung Sentra Mulia Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Lantai 6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Kadari Agus Rahardjo., Maftuh., Hendra Andy Satya Gurning., Iwan Setiawan., Hilda Mulyadin., Prihantoro Kurniawan., Faraitody Rinto Hakim., dan Daniel Duardo Noorwijnarko., Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, alamat di gedung Sentra Mulia Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Lantai 6, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-30, tanggal 12 November 2014,

**II. 1. DR. TGKH M. ZAINUL MAJDI, M.A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**2. TGH. HUDATULLAH MUHIBBUDDIN ABDUL AZIZ.**, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Rais'am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Herman Saputra, SH., MH. dan Burhanudin, SH., keduanya adalah Advokat berkantor pada Kantor Hukum Burhanuddin, SH. & Rekan, beralamat di Jalan gili Meno Nomor 2 BTN Griya Pagutan Indah, Pagutan Barat, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram - NTB, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tanggal 02 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014, tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, tertanggal 11 Juli 2014, dan selanjutnya disebut dengan "Objek Sengketa".

## B. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 5 Agustus 2014, melalui surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI No. 220/2593 D.III yang dikirimkan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa berdasarkan hasil pengecekan database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Organisasi Nahdlatul Wathan telah terdaftar sebagai Badan Hukum Perkumpulan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 08 Oktober 2014, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu masih dalam tenggang



waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat.

## C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-00297.60.10.2014, tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, tertanggal 11 Juli 2014, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014, tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, tertanggal 11 Juli 2014, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat Konkrit, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Nahdlatul Wathan adalah sebagai Badan Hukum Perkumpulan;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat Individual, karena tidak ditujukan untuk perorangan dan bukan bersifat umum;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah



menimbulkan akibat hukum, yakni mengakibatkan legitimasi Para Penggugat sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah menjadi hilang dan lebih jauh lagi, Penggugat tidak bisa lagi berhubungan dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan pihak-pihak atau instansi lain karena dianggap bukan sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Wathan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014, tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, tertanggal 11 Juli 2014, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan karena selaku Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah dan dipilih melalui forum yang sah, yaitu Mukhtamar sesuai dengan AD/ART organisasi, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ternyata atas nama pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Wathan dan hal ini mengakibatkan legitimasi Penggugat sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah menjadi hilang dan lebih jauh lagi, Penggugat tidak bisa lagi berhubungan dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan pihak-pihak atau instansi lain karena dianggap bukan sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Wathan;

Dengan demikian, maka Penggugat punya kepentingan dan Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini;

#### **D. DASAR-DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN**

1. Bahwa berdasarkan Akte No. 48 tanggal 29 Oktober 1956, dibuat dan disahkan oleh Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram. Selanjutnya pendirian organisasi Nahdlatul Wathan tersebut telah didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No.J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90, tanggal 8 November 1960, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90, tanggal 8 November 1960, dan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI No. SKT : 01-00/0066/D.III.4/III/ 2012;
2. Bahwa Nahdlatul Wathan adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kaktus No. 1-3 Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani Jalan Raya Mataram, Labuan Lombok Km. 49 Anjani Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, didirikan oleh H. Muh Zainuddin atau lebih dikenal dengan sebutan Maulana Syaikh TGKH. Muhahmmad Zainuddin Abdul Madjid sebagai Ketua Umum dan A. Qadir Ma'arif sebagai Sekretaris Umum;

Kemudian terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan kepengurusan yang secara kronologis sebagaimana termuat dalam :

- a. Akte Nomor 51, Tanggal 30 Mei 1959, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - b. Akte Pembetulan Nomor 23, Tanggal 14 Mei 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - c. Akte Pembetulan Nomor 50, Tanggal 25 Juli 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - d. Akte Nomor 31, Tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Wakil Notaris sementara Abdurrahim, SH., di Mataram dan Akte Nomor 32, tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Abdurrahim, S.H., Wakil Notaris Sementara di Mataram;
  - e. Akte Nomor 23, Tanggal 24 Agustus 2002, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Sribawa, S.H., Notaris di Mataram;
  - f. Akte Nomor 08, Tanggal 12 Oktober 2005, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Sribawa, S.H., Notaris di Mataram;
  - g. Akte Nomor 15, Tanggal 31 Agustus 2009, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, S.H., Notaris di Kabupaten Lombok Barat dan Akte Nomor 20, Tanggal 20 Agustus 2011, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, S.H., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;
  - h. Akte Nomor 11, Tanggal 20 Agustus 2011, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, S.H., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;
  - i. Akte Nomor : 01, Tanggal 7 Mei 2014, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, S.H., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sebagai sebuah organisasi, Nahdlatul Wathan juga telah terdaftar dan tercatat di Instansi Pemerintah yaitu berdasar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI No. Dj.II.3/BA.05/022/ 2010, tanggal 10 Januari 2010;
- b. Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI No. 01-00-00/0066/ D.III.4/III/2012, tanggal 30 Maret 2012,;

Dengan kata lain, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Wathan telah sah secara hukum sebagai sebuah Badan Hukum Perkumpulan dan tidak memerlukan lagi persetujuan atau pengesahan dari instansi atau lembaga lainnya;

3. Bahwa Nahdlatul Wathan adalah organisasi kemasyarakatan yang mencakup atau berskala nasional karena selain Kantor Pusatnya yang berada di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nahdlatul Wathan juga berdiri dan memiliki kepengurusan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kota Batam, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali dan Provinsi NTT;
4. Bahwa dalam AD/ART Nahdlatul Wathan, forum tertinggi keputusan adalah ada pada forum Muktamar yang wajib diadakan 5 (lima) tahun sekali dengan agenda pokok adalah Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Besar serta Pemilihan Pengurus baru;
5. Bahwa Penggugat selaku Pengurus Besar Nahdlatul Wathan periode 2014-2019 yang terpilih melalui forum yang sah yaitu dalam Forum Muktamar ke XIII yang diadakan di Mataram pada tanggal 5 Mei 2014. Dan jabatan sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Wathan telah Penggugat jabat sejak terpilih dalam Forum Muktamar ke X, XI, XII dan XIII (saat ini);

Berikut kami sampaikan secara lengkap susunan kepengurusan Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil Muktamar ke XIII, yaitu :

#### 1) DEWAN MUSTASYAR

- |            |  |
|------------|--|
| Rois 'Am   | : Raden TGH.L.G. Muh. Ali Wirasakti Amir Murni,<br>Lc, MA. |
| Rois Awwal | : TGH. Lalu Anas Hasyri                                    |
| Rois Tsani | : TGH. Muh. Ruslan Zain An-Nahdli                          |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rois Tsalits : Dr. TGH. Sahabuddin, MA.  
Katib 'Am : TGH. Zainal Arifin Munir, Lc, M.Ag.  
Katib Awwal : TGH. M. Nasir Abdul Manan  
Katib Tsani : TGH. Hilmi Najamuddin  
Al A'wan : 1. TGH. Sholehuddin, Lc.  
2. TGH. Burhanuddin, S.Ag.  
3. TGH. Qomaruddin

## 2) PENGURUS BESAR

Ketua Umum : Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM.  
Ketua : R. TGB. KH. L. G. M. Zainuddin  
Atsani, Lc, M.Pd.I.  
Ketua : Prof. Dr. H. Agil Al-Idrus, M.Si.  
Ketua : Dr. H. Abd. Rahman Fajri, M.Pd.I.  
Ketua : Drs. H. Z. Masyhudi  
Sekjend : Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA.  
Wakil Sekjend : H. Li. Syapruddin, SH., MHum.  
Wakil Sekjend : Hairurrazak Hanafie, S.Sos., M.Si.  
Wakil Sekjend : H. Lalu Wirajuna, SH., MS.  
Wakil Sekjend : Drs. H. Lalu Hirjan, MH.  
Bendahara : Drs. H. Alidah Nur, SH., M.Pd.I.  
Wkl. Bendahara : H. Lalu Sekartaji

## 3) DEPARTEMEN-DEPARTEMEN :

### 1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

Ketua : Dr. Muh. Tohri, M.Pd.  
Anggota : L. Sumardi, M.Pd.  
Anggota : Drs. H. Muh. Thaib Thaher, M.M.

### 2. Departemen Sosial, Ekonomi dan Keuangan :

Ketua : Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE.  
Anggota : Drs. H. Syarif Waliyullah, M.AP.  
Anggota : Mahrun, SH.

### 3. Departemen Dakwah dan Penerangan :

Ketua : TGH. Zaini Abdul Hanan, Lc., M.Pd.I.  
Anggota : Drs. H. Sahafari Asy'ari  
Anggota : Drs. H. Azharullail, M.Pd.I.

### 4. Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi :

Ketua : Dr. H. M. Mugni Sn., M.Pd., M.Kom.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : TGH. Lukmanul Hakim, M.Ag.

Anggota : Mursalin, M.Pd.I.

5. Departemen Penelitian dan Pengembangan :

Ketua : Dr. Marzuki, MS.

Anggota : Liwa'il Hamdi, M.Si.

Anggota : Dr. H. Harpandi, MA.

6. Departemen Hubungan Internasional :

Ketua : Prof. Dr. H. Galang Asmara, SH., MHum.

Anggota : Drs. Lalu Zulkifli. M.Si., Ph.D.

Anggota : Drs. Zikrillah Djunaedi

6. Bahwa dalam kegiatannya, Nahdlatul Wathan membentuk, mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti Sekolah, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, dan lain-lain. Kendali operasional lembaga-lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya berada di tangan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan dijalankan oleh pengelola lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan;
7. Bahwa Penggugat baru menyadari dan mengetahui ada pihak yang memohon atau mengajukan pendaftaran Nahdlatul Wathan sebagai badan hukum perkumpulan kepada Tergugat dan kemudian oleh Tergugat diterbitkan Objek Sengketa kepada pihak yang mengaku sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Wathan sebagaimana terurai pada point 1 s/d point 6 di atas;
8. Bahwa terhadap hal tersebut, tentu saja Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan karena Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah adalah Penggugat dan tidak ada pihak lain yang menjadi pengurus Nahdlatul Wathan. Selain itu, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Penggugat juga tidak pernah diamanatkan oleh organisasi untuk mengajukan permohonan pendaftaran Nahdlatul Wathan sebagai badan hukum perkumpulan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
9. Bahwa oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pengurus Nahdlatul Wathan adalah tidak sah, karena bukan dilakukan oleh pengurus yang sah serta tidak diamanatkan oleh forum organisasi yang sah yaitu Mukhtamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah sebuah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
11. Bahwa mengenai organisasi kemasyarakatan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Pasal 1 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, menyebutkan :

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

Selanjutnya Undang-Undang tersebut mengatur :

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, menyebutkan :

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga sistem Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan;

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, menyebutkan :

(1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. berbasis anggota; atau
- b. tidak berbasis anggota.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, menyebutkan :

(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a dapat berbentuk:

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.

(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota;

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, menyebutkan :

(1) *Badan* hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh sistem yang memuat AD dan ART.
- b. Program kerja.
- c. Sumber pendanaan.
- d. Surat keterangan domisili
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;

(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang;

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, menyebutkan :

(1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum;

(2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, menyebutkan :

(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa atas permohonan dan atas nama pihak lain, sebagai sebuah tindakan yang ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :

- a. Nahdlatul Wathan adalah organisasi kemasyarakatan yang sudah berbadan hukum dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI (dahulu Departemen Kehakiman) melalui Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90 tanggal 8 November 1960;
- b. Selain itu sebagai organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Wathan juga telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI No.01-00-00/0066/D.III.4/III/2012 tanggal 30 Maret 2012;
- c. Nahdlatul Wathan juga telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama RI melalui Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI No. Dj.II.3/BA.05/022/2010 tanggal 10 Januari 2010;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Nahdlatul Wathan adalah organisasi kemasyarakatan yang sah dan terdaftar di lingkungan Pemerintahan serta bukanlah organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk hingga perlu didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Akan tetapi jika memang Nahdlatul Wathan, diharuskan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan tersebut adalah pengurus yang sah dan dipilih melalui forum yang sah;

Hal ini telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi :

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan;



Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kepengurusan Nahdlatul Wathan yang sah adalah susunan pengurus yang dipilih melalui Forum Muktamar ke XIII, dan dalam susunan kepengurusan tersebut tidak terdapat nama pihak lain;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 30 tersebut, karena tanpa meneliti kebenaran keabsahan pemohon sebagai Pengurus Nahdlatul Wathan, Tergugat dengan serta merta menerbitkan Objek Sengketa;

**TERBITNYA OBJEK SENKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

13. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Negara, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

- a. Asas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Negara, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Wathan telah berbadan hukum dan terdaftar pada :

Departemen Kehakiman RI (sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI) melalui Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90 tanggal 8 November 1960;

Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI No. 01-00-00/0066/D.III.4/III/2012 tanggal 30 Maret 2012;

Kementerian Agama RI melalui Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI No. Dj.II.3/BA.05/022/2010 tanggal 10 Januari 2010;

(sampai dengan saat ini, ketiga keputusan dari pejabat tata usaha negara tersebut belum pernah dibatalkan atau dicabut oleh karenanya masih berlaku);

Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mencerminkan adanya ketidaktertiban penyelenggaraan administrasi Negara oleh Tergugat karena tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu, Tergugat dengan serta merta menerbitkan objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asas Kepastian Hukum, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang telah melegalkan dan mencatatkan pendaftaran Nahdlatul Wathan masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan, maka dengan demikian tindakan Tergugat yang mendaftarkan Nahdlatul Wathan (*vide* objek sengketa) adalah sebuah tindakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah mendelegasikan keputusan Tata Usaha Negara sebelumnya;
  - c. Asas Kecermatan, bahwa Tergugat ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan penelitian atas kebenaran syarat-syarat permohonan yang diajukan oleh pihak lain serta tidak cermat karena tidak meneliti Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terbit sebelumnya berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Wathan, baik Keputusan Menteri Kehakiman sendiri, Keputusan Kementerian Dalam Negeri RI serta Rekomendasi Kementerian Agama RI;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-00297.60.10.2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan;

Halaman 14 dari 37 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tanggal 20 November 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **Eksepsi Tergugat :**

#### **1. Kompetensi Absolut**

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya patut diduga merupakan permasalahan perselisihan hak (keperdataan), yakni mempermasalahkan keabsahan diantara 2 (dua) kubu Perkumpulan Nahdlatul Wathan, yakni Nahdlatul Wathan versi Anjani (versi Penggugat) dan Nahdlatul Wathan versi Pancor;
- b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan diantara 2 (dua) kubu Nahdlatul Wathan sebagaimana tersebut di atas, khususnya menentukan hasil Muktamar Nahdlatul Wathan yang sah dan berhak menggunakan nama Nahdlatul Wathan;
- c. Bahwa objek sengketa pada dasarnya bukanlah ditujukan untuk menentukan keabsahan salah satu diantara 2 (dua) kubu yang berseberangan. Dalam proses Pengesahan Badan Hukum melalui "Layanan AHU *Online*", khususnya Perkumpulan, Pemohon atau Notaris terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penggunaan nama perkumpulan yang hendak dipakai, sebelum mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum. Dalam proses permohonan persetujuan penggunaan nama tersebut, Tergugat telah memberikan peringatan kepada Pemohon atau Notaris terkait dengan keabsahan penggunaan nama perkumpulan, salah satunya bahwa penggunaan nama tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa jika dalam penggunaan nama tersebut ternyata terbukti sebaliknya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung



oleh Pemohon atau Notaris (selebihnya akan Tergugat uraikan secara lengkap dalam Pokok Perkara);

- d. Terkait dengan pembuktian benar tidaknya atas penggunaan nama sebagaimana tersebut di atas, sepatutnya hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karena permasalahan terkait merupakan permasalahan keperdataan, yakni permasalahan untuk menentukan pihak mana yang mempunyai hak untuk menggunakan nama Nahdlatul Wathan;
- e. Bahwa sekalipun objek sengketa merupakan produk tata usaha negara, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai proses atau prosedural penerbitan objek sengketa, melainkan substansi yang bersifat keperdataan. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perdata yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri (umum) dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur libel*);

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur. Penggugat mempermasalahkan pendirian dan penggunaan nama "Perkumpulan Nahdlatul Wathan" oleh pihak M. Zainul Majdi dan kawan-kawan berdasarkan Akta Nomor 117, tanggal 11 Juli 2014, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn., dan telah disahkan melalui objek sengketa, sedangkan Penggugat sendiri mengatasnamakan sebagai Organisasi Nahdlatul Wathan, namun rancu di dalam posita gugatan. Kerancuan tersebut terletak pada konsistensi Penggugat untuk menyebut status Nahdlatul Wathan versi Penggugat, yakni apakah sebagai organisasi kemasyarakatan (*vide* surat gugatan halaman 5 huruf D angka 2) atau sebagai badan hukum?
- b. Status hukum tersebut juga menjadi penting mengingat legalitas Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Jika Penggugat mendalilkan bahwa Nahdlatul Wathan telah berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :





- J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 (TBNRI Nomor 90 tanggal 8 November 1960), namun menjadi aneh ketika Penggugat mendalilkan bahwa Nahdlatul Wathan sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI Nomor SKT : 01-00/0066/D.III4/III/2012, tanggal 30 Maret 2012. Permasalahannya adalah, jika sudah berstatus sebagai badan hukum, mengapa mendaftarkan kembali sebagai organisasi kemasyarakatan? apakah merupakan organisasi yang berbeda?
- c. Mungkin tidak disadari oleh Penggugat bahwa status badan hukum perkumpulan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Kehakiman) mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dengan status organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri. Jika dari awal telah disepakati oleh para anggota perkumpulan bahwa bentuk atau status organisasi adalah berbadan hukum dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, maka terhadap segala perubahan anggaran dasar harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun faktanya Akta-Akta perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan kepengurusan (surat gugatan halaman 6 huruf a - i) tidak pernah disampaikan kepada Tergugat;
- d. Penggugat sengaja menutup-nutupi fakta adanya perpecahan atau dualisme di tubuh Nahdlatul Wathan, namun hal tersebut tidak disampaikan secara jelas di dalam posita gugatan, sehingga mengaburkan inti permasalahan dan cenderung melempar permasalahan kepada Tergugat;

Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### 3. Gugatan Prematur

- a. Bahwa terhadap proses penerbitan objek sengketa terdapat 2 (dua) proses, yakni persetujuan penggunaan nama dan pengesahan badan hukum perkumpulan. Terhadap 2 (dua) proses tersebut masing-masing terdapat pernyataan dari Pemohon atau Notaris yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Hingga saat ini, pada saat Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, belum terdapat putusan pengadilan (Pengadilan Negeri) yang



menyatakan bahwa tindakan Pemohon atau Notaris dalam mengajukan permohonan nama sekaligus memberikan pernyataan secara elektronik, telah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat mengancam batalnya objek sengketa. Dengan demikian, mengingat belum ada putusan peradilan umum (Pengadilan Negeri), maka gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur;

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon atau Notaris dalam mengajukan permohonan nama sekaligus memberikan pernyataan secara elektronik, telah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

#### **Eksepsi Tergugat II Intervensi :**

1. Gugatan Penggugat Pradini (Prematur/belum waktunya) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
  - a. Bahwa dilihat dari *objectum litis* dan *subjectum litis* sengketa Nomor 203/G/2014/PTUN.JKT, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 menampakan diri sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi di dalam uraian gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat terdapat aspek perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum/Negeri, oleh karena dengan demikian sudah seharusnya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri.
  - b. Bahwa aspek perdata yang terdapat di dalam uraian gugatan (*fundamentum petendi*) merupakan satu-satunya penentu untuk dapat menilai keabsahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan.
  - c. Bahwa aspek perdata dari *fundamentum petendi* surat gugatan Penggugat nampak jelas pada posita angka 3, 4, 5, 6, posita angka 8 memperlakukan keabsahan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah adalah versi Penggugat, sedang pihak lain adalah tidak sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengklaim diri bahwa Nahdlatul Wathan versinya merupakan kelanjutan dari Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh Tuan Guru Kiyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (*vide* dasar gugatan angka 1 dan 2 surat gugatan Penggugat);
3. Bahwa Nahdlatul Wathan versi Tergugat II Intervensi yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 117 adalah juga merupakan kelanjutan dari Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang didirikan dan berkedudukan pusat di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa disamping adanya kesamaan asal mula Nahdlatul Wathan versi Penggugat dan versi Tergugat II Intervensi, akan tetapi terdapat adanya perbedaan dilihat dari tempat kedudukan Nahdlatul Wathan, versi Penggugat Nahdlatul Wathan berkedudukan di Jalan Kaktus No. 1-3 Mataram dan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani Jalan Raya Mataram, Labuan Lombok KM. 49 Anjani Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bahwa sedangkan Nahdlatul Wathan versi Tergugat II Intervensi sejak awal kelahiran yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sampai dengan saat ini tetap dan selalu berkedudukan di Pancor Kabupaten Lombok Timur;
5. Bahwa untuk mengetahui legalitas apakah Nahdlatul Wathan versi Penggugat atau Nahdlatul Wathan versi Tergugat II Intervensi sebagai kelanjutan dari Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Hal ini haruslah diselesaikan melalui Penyelesaian Sengketa Organisasi terlebih dahulu sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 57 s/d 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang tahapannya terlebih dahulu melalui mediasi, dalam hal mediasi tidak tercapai, maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri;
6. Bahwa demikian pula untuk menilai mengenai keabsahan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah apakah versi Penggugat atau versi Tergugat II Intervensi yang mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pendaftaran adalah merupakan aspek keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014, disebabkan karena adanya Akta Pendirian Perkumpulan Nahdlatul Wathan (disingkat NW) Nomor 117, tanggal 11 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn. Bahwa sepanjang Akta Pendirian Perkumpulan Nahdlatul Wathan (disingkat NW) Nomor 17, tanggal 11 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn belum dibatalkan oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), maka tidak ada alasan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014;
8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menilai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014, tidak akan bisa terlepas dari aspek perdata sebagaimana diuraikan pada alasan eksepsi angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut diatas, oleh karena aspek-aspek keperdataan tersebut merupakan satu-satunya penentu, padahal substansi mengenai hal tersebut merupakan domain dari Pengadilan Negeri (mohon dibandingkan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar chandra tanggal 11 s/d 13 April 2012 di Hotel Arya Duta Karawaci, tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata angka 1 huruf c jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Tekhnis);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 s/d angka 8 di atas gugatan Penggugat diajukan belum waktunya (pradini), seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi jika tidak berhasil melalui Pengadilan Negeri untuk menguji secara hukum Nahdlatul Wathan versi mana yang merupakan kelanjutan dari Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid;
10. Bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, syarat gugatan bersifat imperatif oleh karena menggunakan frasa "gugatan harus memuat kata harus" merupakan perintah (*gebood*) tidak ada pilihan lain. Bahwa salah satu syarat formal surat gugatan Penggugat adalah harus memuat tempat tinggal Penggugat. Tempat tinggal yang tercantum didalam surat gugatan harus berkorespondensi dengan kenyataan (kebenaran korespondensi dalam hukum);

11. Bahwa Penggugat Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM, didalam surat gugatan tertera di Jalan Panji Asmara III No. 4 Kekalik Indah RT.008, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, padahal secara kenyataan (faktual) alamat Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM, bertempat tinggal di Jalan Panji Asmara III No. 6 Kekalik Indah RT.008, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. (untuk hal ini mohon dilakukan pemeriksaan setempat). Bahwa dengan ketidakbenaran dalam mencantumkan tempat tinggal dengan Nomor Rumah yang tidak sesuai dengan fakta riil, maka jelas gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
12. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat huruf C angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terkait dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara, padahal ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak memuat definisi Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian telah nampak Penggugat membuat dalil hanya pengarang tanpa mempedomani ketentuan yang telah berlaku;
13. Bahwa atas dasar alasan eksepsi angka 8 sampai dengan angka 10 tersebut di atas gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat dan *obscuur libel*;
14. Bahwa pihak Penggugat pada posita gugatan angka 8 dan angka 12 mendalilkan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Wathan versi Penggugat yang sah dan tidak ada pihak lain yang menjadi Pengurus Nahdlatul Wathan, dalil tersebut menafikkan kepengurusan versi Tergugat II Intervensi, padahal kepengurusan Nahdlatul Wathan versi Tergugat II Intervensi telah disahkan susunan organ perkumpulan berdasarkan lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014. Dalil gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 8 dan 12 tidak diikuti dengan petitum gugatan tentang pembatalan permohonan pencabutan terhadap lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014 yang memuat pengesahan Susunan Organ Perkumpulan;

15. Bahwa antara Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014 memuat substansi yang berbeda;
16. Bahwa oleh karena Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014, yang memuat Susunan Organ Perkumpulan tidak digugat oleh pihak Penggugat, maka berlaku asas praduga sah (*Praesumptio iustae causa*). Dengan demikian jelas secara hukum administrasi negara terhadap susunan organ perkumpulan dari pihak Tergugat II Intervensi yang tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku;
17. Bahwa oleh karena antara Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014, dan lampirannya merupakan satu kesatuan dan memuat substansi yang berbeda dan tidak disebutkan sebagai objek sengketa, maka gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* atau kabur;
18. Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan cacat yuridis objek sengketa yang menurut Penggugat tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai badan hukum perkumpulan;
19. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 merupakan dalil yang bersifat borongan yang hanya menyebutkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menyebut hukum



materiil mana yang bertentangan. Untuk diketahui Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak bisa dilanggar, ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan pedoman dalam menyusun surat gugatan. Berdasarkan alasan tersebut gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

20. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat huruf A yang digugat dan menjadi objek sengketa menurut Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, tertanggal 11 Juli 2014, dan selanjtnya disebut dengan objek sengketa;

Bahwa telah terjadi kekeliruan tentang objek sengketa, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi adalah Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tanggal 11 Juli 2014, dan bukan tentang pendaftaran...dstnya.

Bahwa antara konsep Pengesahan dan Pendaftaran adalah dua hal yang berbeda, Tergugat bukanlah tempat pendaftaran Ormas berbadan hukum akan tetapi tempat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan;

21. Bahwa berdasarkan seluruh alasan eksepsi pada angka 1 s/d angka 17 tersebut di atas kiranya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili sengketa ini oleh karena adanya aspek perdata sebagai penentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 203/G/ 2014/PTUN.JKT., tanggal 16 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima (*niet onvankelijik verklaard*) untuk seluruhnya.

**II. DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 186/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 203/G/2014/P.TUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitea Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **Tentang Keberatan Pertama :**

##### **ADANYA 2 (DUA) BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN YANG SAMA;**

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan kekacauan tentang Badan Hukum dengan adanya 2 (dua) badan hukum yang memiliki NAMA YANG SAMA, sehingga saat ini Perkumpulan Nahdlatul Wathan (NW) jelas-jelas memiliki dua badan hukum, yaitu sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yang Pertama Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, sejak Tahun 1956, Legalitas yang dimiliki Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;  
Akte Pendirian Nomor 48, tanggal 29 Oktober 1956, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Pembantu Hendrik Alexander Malada di Mataram;  
Akta Nomor 51, tanggal 30 Mei 1959 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Ik Tiong di Jakarta (perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) NW;  
Akta Nomor 23, tanggal 14 Mei 1960 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Ik Tiong di Jakarta, dan Akta Pembedulan Nomor 50, tanggal 25 Juli 1960 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Ik Tiong di Jakarta (Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga NW);  
Surat Penetapan Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia;  
Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 8 November 1960;  
Akta Nomor 31, tanggal 15 Februari 1987 dan Akta Nomor 32 tanggal 15 Februari 1987 yang dibuat dan disahkan oleh Abdurrahmin, SH., Wakil Notaris Sementara Di Mataram;  
Akta Nomor 23, tanggal 24 Agustus 2002, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Sribawa, SH., Notaris di Mataram;  
Akta Turunan Nomor 08, tanggal 12 Oktober 2005 yang dibuat oleh dan disahkan oleh Lalu Sribawa Notaris di Mataram;  
Akta Nomor 15, tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;  
Akta Nomor 20, tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;  
Akta Nomor 11, tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;  
Akta Nomor 01, tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Yang Kedua, Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang baru dibuat Tahun 2014. Legalitas Yang dimiliki Tergugat II Intervensi/ Terbanding/Termohon Kasasi II;

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-00297. 60.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 11 Juli 2014; (Objek Sengketa);

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-00297. 60.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, Tanggal 11 Juli 2014;

Akte Pendirian Nomor 117, Tanggal 11 Juli 2014, dibuat dihadapan Notaris Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn. di Mataram (yang dalam PREMISE Akta Pendiriannya menyatakan bahwa NW berdiri berdasarkan Akta Pendirian TAHUN 1957, telah berbadan hukum sesuai Surat Penetapan Nomor : J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 8 November 1960);

2. Bahwa dengan adanya 2 Badan Hukum Yang Sama Atas Nama Perkumpulan NW, hal ini tentunya melanggar ketentuan yang diatur dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 yang masih tetap berlaku, walaupun telah ada Undang-Undang baru namun hal tersebut tidak menghapus ketentuan lama tentang syarat-syarat berdirinya suatu perkumpulan berbadan hukum;

3. Bahwa Staatsblad 1870 Nomor 64, adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, yang masih tetap berlaku, walaupun telah ada Undang-Undang baru namun hal tersebut tidak menghapus ketentuan lama yang tercantum didalam Staatsblad, yang pada pokoknya menyebutkan :

- Badan Hukum tidak dapat begitu saja dibubarkan;
- Tidak diperbolehkan Nama Badan Hukum SAMA satu dengan lainnya, baik itu Yayasan, Perusahaan, atau lain sebagainya;
- Tidak diperbolehkan adanya 2 (dua) Akta Pendirian yang sama;
- Apabila suatu Badan Hukum memakai Akta Pendirian yang lama berarti itu merupakan kelanjutan dari Badan Hukum terdahulu/ sebelumnya;
- Tidak dibenarkan suatu Akta yang Dalam Premisanya mengambil/ mengutip Akta yang lama, apabila Badan Hukum tersebut merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian baru seharusnya MURNI tidak mengambil/ mengutip Akta yang lama;

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding (*vide* Putusan Banding halaman 7 sampai dengan halaman 8) didalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa *a quo* secara saksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, Saksi-saksi dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan resmi putusan PTUN Nomor 203/G/2014/PTUN.JKT. Tanggal 16 April 2015, Memori banding dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan PTUN Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta dalam memutus perkara *a quo* tingkat banding”;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang keliru dan tidak menerapkan hukum secara benar, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Disatu sisi *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Pengurus Besar NW yang terpilih dari hasil Muktamar, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 80 alinea 6, Putusan PTUN Jakarta, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Penggugat adalah Ketua Umum dan Sekretaris pengurus besar Nahdlatul Wathan periode 2014-2019, yang terpilih melalui Forum Muktamar ke-XIII yang diadakan di Mataram pada tanggal 5 Mei 2014, maka dengan demikian menurut Pengadilan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a-quo*”;

7. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengakui secara Tegas dan Jelas bahwa PEMOHON KASASI (dahulu Penggugat/Pembanding) sebagai Ketua Umum yang sah hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktamar Perkumpulan Nahdlatul Wathan ke-XIII yang diadakan di Mataram pada tanggal 5 Mei 2014, begitupun dengan segala legalitas Badan HUKUM Perkumpulan Nahdlatul Wathan sebagaimana bukti-bukti dari P-1 s/d P-2;

## **Tentang Keberatan Kedua :**

### **Termohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding I Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behorlijk Bestuur*) Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;**

8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dan tidak menerapkan hukum secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan Asas Kecermatan menurut Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bahwa Termohon Kasasi I seharusnya cermat menurut Asas Kecermatan untuk meneliti dan menguji keabsahan dokumen yang mensyaratkan terbitnya objek sengketa dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan formil dan materil semua kelengkapan dokumen penerbitan objek sengketa menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang mana hal ini diabaikan oleh *Judex Facti*;
9. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD-ART. Pada sisi ini *Judex Facti* tidak menguji dan meneliti secara cermat dan cenderung menggunakan penalaran hukum yang simplisistik dalam penerapan hukumnya;
10. Disatu sisi *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Pemanding) memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Pengurus Besar NW yang terpilih dari hasil Muktamar, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 80 alinea 6, Putusan PTUN Jakarta, sebagai berikut :  
"Menimbang, bahwa Penggugat adalah ketua umum dan Sekretaris pengurus besar Nahdlatul Wathan periode 2014-2019, yang terpilih melalui Forum Muktamar ke-XIII yang diadakan di Mataram pada tanggal 5 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, maka dengan demikian menurut Pengadilan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.”

11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengakui secara Tegas dan Jelas bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) adalah Ketua Umum yang sah hasil Mukhtamar Perkumpulan Nahdlatul Wathan ke-XIII yang diadakan di Mataram pada tanggal 5 Mei 2014, begitu pun dengan segala legalitas Badan HUKUM Perkumpulan Nahdlatul Wathan sebagaimana bukti-bukti dari P-1 s/d P-2;
12. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 92 alinea 2, Putusan PTUN Jakarta, yang berbunyi :  
“Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut:
  1. Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum yang menjawab pokok permasalahan kesatu, yaitu prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Bahwa apabila teks ketentuan peraturan perundang-undangan tentang proses pengesahan badan hukum perkumpulan dikaitkan dengan kontekstual dinamika organisasi NW dengan segala kompleksitasnya, maka dapat dipahami bahwa substansi keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik”.
13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas menyatakan bahwa prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa Termohon Kasasi I telah jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya sebelum Termohon Kasasi I menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 11 Juli 2014. (Objek sengketa) seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah Perkumpulan Nahdlatul Wathan telah berbadan hukum atau belum??? Hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan ketidakcermatan dari Termohon Kasasi I sebagai Pejabat TUN;

15. Bahwa dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, karena seharusnya Menteri Hukum dan HAM RI selaku Pejabat TUN Mengetahui, bahwa Perkumpulan Nahdhatul Wathan (NW) Telah Berdiri Sejak Tahun 1956, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 48, tanggal 29 Oktober 1956, dan Ditetapkan sebagai Badan Hukum Perkumpulan melalui Surat Penetapan Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, serta telah Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90, tanggal 8 November 1960. Oleh karena itu Termohon Kasasi I telah melanggar Asas Kepastian Hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2014, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6 :

- (1) Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 7 :

- (1) Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nomor pemesanan nama;
  - b. Nama Perkumpulan yang dapat dipakai;
  - c. Tanggal pemesanan;
  - d. Tanggal daluarsa; dan
  - e. Kode pembayaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) Nama Perkumpulan.

Pasal 13 :

- (1) Pengisian format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap.
- (3) Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi :
  - a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. Program kerja;
  - c. Sumber pendanaan;
  - d. Surat keterangan domisili;
  - e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
  - f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;

16. Bahwa sebagai Pejabat TUN, seharusnya Termohon Kasasi I terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah Perkumpulan Nahdlatul Wathan telah berbadan hukum atau belum??? sebelum Termohon Kasasi I menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00297.60.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 11 Juli 2014 (Objek Sengketa), sehingga tidak menimbulkan kerugian dan/atau akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, seperti halnya menimbulkan adanya 2 (dua) Nama Badan Hukum Perkumpulan yang SAMA, adanya 2 (dua) Akta Pendirian Berbeda, dan adanya 2 (dua) kepengurusan dalam Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan (NW);
17. Bahwa tindakan Termohon Kasasi I sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00297.60.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 11 Juli 2014 telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah



menimbulkan akibat hukum/kerugian terhadap Badan Hukum Perkumpulan NW yang dipimpin oleh HJ. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar NW (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat);

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

18. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Staatsblad 1870 Nomor 64, tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, bahwa perkumpulan yang telah berbadan hukum, dianggap tidak akan pernah kehilangan sifat badan hukumnya, sebagaimana termuat dalam Pasal 5a, Staatsblad 1870 Nomor : 64, sebagai berikut :

“Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutenya atau reglemennya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut dipandang sebagai Badan Hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada (Pasal 2, 4, 5 bis, 6, 7 bis). dengan S-1933-84, Pasal 11 ditentukan sebagai berikut :

#### Ketentuan Peralihan

- 1) Pasal 5a yang ditentukan dalam Pasal 1 huruf b berlaku juga untuk perkumpulan-perkumpulan yang pada saat berlakunya ordonansi ini (8 Maret 1933) karena lewat waktu yang ditentukan dalam statutenya reglemennya tidak lagi berbadan hukum, tetapi masih ada sebagai perkumpulan;
- 2) Perkumpulan seperti yang dimaksud dalam ayat yang lalu dianggap tidak pernah kehilangan sifat badan hukumnya dengan ketentuan, bahwa dalam pada itu diperoleh pihak-pihak ketiga”;

#### Tentang Keberatan Ketiga :

**Judex Facti Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Lalai Dalam Menerapkan Hukum Dan/Atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;**





19. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan hukum, terlihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 94 sampai dengan 96, aline 1 (satu) Putusan PTUN Jakarta, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan diatas, guna menghindari berlarut-larutnya penyelesaian konflik internal NW sebagai akibat proses hukum yang memakan waktu yang panjang dan perdebatan yang bersifat legalistic formal, serta penyakit saling klaim.....dst.;

20. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 94 sampai dengan 96 sebagaimana tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Bukti Tergugat II Intervensi No. 33, yaitu berupa Buku Hizib Nahdlatul Wathan dan Nadlatul Banat yang dihimpun oleh TGKH M. Zaenudin Abdul Majid dan dilengkapi dengan terjemahannya .....dst.....Tahun 2007, serta Bukti Tergugat II Intervensi No. 34, yaitu berupa Foto-foto kegiatan perayaan hari ulang tahun NW ke-27 Tahun 2007, sangat tidak berkesesuaian dengan fakta bukti, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, yang merupakan Akta Pendirian BARU Badan Hukum Perkumpulan NW, yang menjadi Objek Sengketa didalam Gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

21. Bahwa bagaimana mungkin Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan versi Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II Intervensi/ Terbanding) yang baru berdiri pada tanggal 11 Juli 2014, kemudian merayakan hari Ulang Tahun NW yang ke-27 pada Tahun 2007, dimana Termohon Kasasi II mengklaim dirinya sebagai Pengurus Besar NW yang SAH dari hasil Muktamar ke-10, di Praya pada Tahun 1999, hal ini sebagaimana Fakta Hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 87, angka 8, Putusan PTUN Jakarta;

22. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 86 sampai dengan 87, angka 6 tidak berkesesuaian dengan fakta bukti dipersidangan karena berdasarkan fakta bukti, didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD-ART) NW tidak tercantum/disebutkan secara Tegas dan Lugas bahwa NW harus di pimpin oleh laki-laki, demikian pula tidak tercantum/disebutkan didalam buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru Khusus Untuk Keluarga NW, Pancor Bermi, 9 Dzulhijah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401 H, 7 Oktober 1981 M, halaman 99, ditulis oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Pendiri NWDI, NBDI, NW) (*vide* : buku terlampir) sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 87 alinea 1, Putusan PTUN Jakarta, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum diatas menunjukkan bahwa telah terjadi perpecahan dan konflik internal Organisasi Nahdlatul Wathan, yang meliputi perbedaan pandangan tentang kedudukan perempuan untuk menjadi pemimpin organisasi Nahdlatul Wathan dan tidak dijalkannya FATWA dari pendiri Nahdlatul Wathan, yang memfatwakan bahwa Organisasi Nahdlatul Wathan harus dipimpin oleh laki-laki. Hal demikian tercantum dalam wasiat Pendiri Organisasi NW Kyai Hamzanwadi (Pendiri NWDI dan NW, dalam buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru, khusus Keluarga NW, Pancor Bermi, 9 Dzulhijah 1401 H, 7 Oktober 1981 M, halaman 99, yang berbunyi : Azas NW jangan diubah, sepanjang masa sepanjang sanah, Sunnah Jama’ah dalam aqidah, Mahzab Syafi’i dalam syariah”;

23. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 87 sampai dengan 96 dalam Putusan PTUN Jakarta, sangat keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah melakukan kesalahan fatal dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*. Hal ini dapat terlihat dimana Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah tentang Wasiat Pendiri NW ataupun tentang kedudukan perempuan sebagai pemimpin perkumpulan sebagaimana kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 87 sampai dengan 96 dalam Putusan PTUN Jakarta, oleh karena didalam buku Renungan Buku Wasiat Pendiri NW, pada halaman 99 buku tersebut tidak tertulis Wasiat Pendiri NW sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut diatas;
24. Hal ini jelas *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kesalahan berat, oleh karena telah mengutip sesuatu hal yang tidak pernah diajukan dalam persidangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai badan hukum perkumpulan telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum, karena sebelumnya telah berdiri organisasi dengan nama yang sama dan telah didaftarkan serta ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No.J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.90 tanggal 8 November 1960 dan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI No. SKT:01-00/0066/D.III.4/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa karena pengesahan badan hukum perkumpulan tidak dapat diberikan apabila sudah ada perkumpulan dengan nama yang sama sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NAHDATUL WATHAN**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 16 April 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NAHDATUL WATHAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 16 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI,

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-00297.60.10.2014;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	49.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754